



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Bandung KRT 17 Kawahm
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3/3156 - Disdikbud

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS PERINTIS
DENGAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN**

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013, Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008, Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMKS Perintis, nomor : 421.3/3083 - Disdikbud, tanggal 11 Oktober 2011;
 - Proposal Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS Perintis dengan Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, nomor : 051/184.10/SMK.P/Artm.1/III/2016, Januari 2016;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II, nomor : 421.5/79/UPTDII/2016, tanggal 18 Mei 2016, Tentang Rekomendasi Izin Operasional SMK Perintis;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Perintis dengan Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016.

MENGIZINKAN

- Kepada : **KEPALA SMKS PERINTIS**
Alamat Sekolah : Jl. Terusan Katapang - Andir Sukaluyu (Sompok) No. 23 RT. 01/10 Desa Bojong Kunci
Nama Kepala Sekolah : **Drs. AGUS RUKMANTARA, M.M.**
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS Perintis dengan Paket Keahlian **Teknik Kendaraan Ringan** mulai tahun pelajaran 2008/2009.
Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
1. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
3. Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
4. Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
5. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**
Pada tanggal : **9 Agustus 2016**



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II Kabupaten Bandung;
2. Camat Pameungpeuk;
3. Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek POMDA Jl. Koro Kusung No. 1, Pangreh
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor: 421.3/3157 - Disdikbud

**PENAMBAHAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
DI SMKS PERINTIS**

- Dasar
- Undang-undang, nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor: 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Pembinaan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor: 701.3/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013, Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan,
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung,
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor: 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012,
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMKS Perintis, nomor: 421.3/3083 - Disdikbud, tanggal 11 Oktober 2011,
 - Proposal Izin Penambahan Paket Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan di SMKS Perintis, nomor: 051/184.10/SMK P/Adm.1/II/2016, Januari 2016,
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II nomor: 421.5/79/UPTD/2016, tanggal 18 Mei 2016, Tentang Rekomendasi Izin Penambahan Paket Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan,
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Perintis dengan Paket Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016.

MENGIZINKAN

Kepada
Alamat Sekolah
Nama Kepala Sekolah
Untuk

KEPALA SMKS PERINTIS

Jl. Terusan Katapang - Andir Sukaluyu (Sompok) No. 23 RT. 01/10 Desa Bojong Kundi

Drs. AGUS RUKMANTARA, M.M.

Melaksanakan Izin Penambahan Paket Keahlian **Teknik Komputer dan Jaringan** di SMKS Perintis, mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya,
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya,
3. Merjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin,
4. Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin,
5. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **SOREANG**
Pada tanggal **9 Agustus 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**



Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II Kabupaten Bandung,
2. Camat Pameungpeuk,
3. Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.





PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Kaya Sempati 591, IT Sawah
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 3158 - Disdikbud

**PENAMBAHAN PAKET KEAHLIAN AKUNTANSI
DI SMKS PERINTIS**

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013. Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan,
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2006. Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung,
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012,
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMKS Perintis, nomor : 421.3/3083 - Disdikbud, tanggal 11 Oktober 2011,
 - Proposal Izin Penambahan Paket Keahlian Akuntansi di SMKS Perintis, nomor : 051/184.10/SMK.P/Adm.1/III/2016, Januari 2016,
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II, nomor : 421.5/79/UPTD II/2016, tanggal 18 Mei 2016. Tentang Rekomendasi Izin Penambahan Paket Keahlian Akuntansi,
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Perintis dengan Paket Keahlian Akuntansi, hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016.

MENGIZINKAN

Kepada : **KEPALA SMKS PERINTIS**
Alamat Sekolah : Jl. Terusan Katapang - Andir Sukaluyu (Sompok) No. 23 RT. 01/10 Desa Bojong Kundi
Nama Kepala Sekolah : **Drs. AGUS RUKMANTARA, M.M.**
Untuk : Melaksanakan Izin Penambahan Paket Keahlian **Akuntansi** di SMKS Perintis, mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.

Adapun ketentuan yang harus dipertuakan adalah sebagai berikut :

- Menyediakan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya,
- Menyediakan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya,
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin,
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin,
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**
Pada tanggal : **9 Agustus 2016**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II Kabupaten Bandung;
- Camat Pameungpeuk;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.